

Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi

Alisya Nur Asya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
asyaalisya139@gmail.com

Submitted: 18th Nov 2024 | **Edited:** 27th Dec 2024 | **Issued:** 01st Jan 2025

Cited on: Asya, A. N. (2025). Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 392-402.

ABSTRACT

Legal protection for victims of Domestic Violence (DV) is an important issue within the criminal justice system in Indonesia. Although various regulations have been established through Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, significant challenges remain in providing optimal protection for victims, particularly from a victimological perspective. This study aims to examine the legal protection and support provided to DV victims, with a focus on a victimology-oriented understanding that prioritizes the interests of the victim. The research utilizes a library research method with a normative legal approach to analyze the legal protection for victims of domestic violence (DV). Data is collected through literature review from various secondary sources, such as regulations, legal documents, academic journals, and scholarly literature. This research analyzes relevant legal norms, including Law No. 23 of 2004, Islamic criminal law, positive Indonesian criminal law, and victimology perspectives. The collected data is analyzed descriptively through a normative approach to provide an understanding of the effectiveness of regulations in providing legal protection for DV victims. This analysis aims to provide in-depth insights into legal protection for DV victims in the context of both national and international law. The analysis concludes that legal protection for DV victims in Indonesia can be seen from three perspectives: positive Indonesian law, Islamic criminal law, and victimology. Law No. 23 of 2004 provides a strong legal basis, although challenges regarding victim awareness still persist. Islamic criminal law regulates sanctions for perpetrators and victims' rights, such as compensation (*diyat*). The victimology perspective emphasizes the importance of victim protection, including the right to compensation. Overall, legal protection should include penalties for perpetrators and recovery and justice for victims.

Keywords: Legal protection, Domestic violence victims, Domestic violence (DV), Victimology

PENDAHULUAN

Manusia memiliki kecenderungan alami untuk tertarik kepada lawan jenis, yang merupakan bagian dari naluri dasar manusia. Dalam Islam, respon terhadap naluri tersebut diwujudkan melalui lembaga pernikahan. Istilah "nikah" dalam Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti bersetubuh atau berkumpul. Menurut Pasal 1 (Undang-

undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974), pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pernikahan menjadi awal terbentuknya rumah tangga yang sah baik menurut hukum Islam maupun negara, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Fuadi & Sy, 2020).

Namun, realitas kehidupan rumah tangga sering kali menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan ini kerap dipandang sebagai masalah internal keluarga dan sering kali dianggap wajar sebagai bentuk "pendidikan" dalam rumah tangga. Pandangan semacam ini mencerminkan ironi dari tujuan ideal pembentukan keluarga. Penelitian menyebutkan bahwa KDRT dapat menimpa siapa saja dalam keluarga, meskipun mayoritas korban adalah perempuan. Faktor budaya patriarki dan pandangan gender yang tidak setara sering kali menjadi akar masalah ini, karena perempuan secara fisik dan emosional dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki (Badruzaman, et al., 2020).

Korban KDRT sering kali enggan melaporkan kasus mereka karena kekerasan dianggap sebagai masalah pribadi. Hal ini menyebabkan penanganan kasus KDRT menjadi tantangan besar (Mansur & Gultom, 2007). Sebagai anggota Konvensi CEDAW, Indonesia telah meratifikasi (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), 1984). Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan langkah strategis dalam melindungi perempuan dari kekerasan domestik. UU ini mencakup langkah-langkah pencegahan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban KDRT, serta mengatur unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda dengan penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP (Bidaya & Umami, 2016).

Sosialisasi UU Penghapusan KDRT kepada masyarakat luas, penegak hukum, tenaga medis, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan penghapusan KDRT. Selain itu, peran hukum Islam dan viktimologi juga relevan dalam memberikan perspektif perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau library research, dengan pendekatan

normatif yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban KDRT berdasarkan hukum Islam, hukum positif di Indonesia, dan perspektif viktimologi (Hartanto, et al., 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari tiga perspektif utama, yaitu hukum pidana Islam, hukum pidana positif di Indonesia, dan viktimologi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam memberikan perlindungan kepada korban KDRT, khususnya melalui penerapan nilai-nilai keadilan, kasih sayang (rahmah), dan maqashid syariah (tujuan syariah) dalam menangani kasus kekerasan domestik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perangkat hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia. Dari perspektif viktimologi, penelitian ini menelaah kebutuhan korban KDRT dalam proses hukum, termasuk dukungan psikologis dan mekanisme pemulihan, sehingga hak-hak mereka dapat dihormati dan terpenuhi. Dengan menganalisis perlindungan hukum dari ketiga perspektif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu KDRT.

LANDASAN TEORI

Teori viktimologi kontemporer yang relevan dengan penelitian ini adalah *Situated Transaction Model* yang pertama kali dikemukakan oleh Luckenbill pada tahun 1977. Teori ini menjelaskan bahwa dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan viktimisasi sering kali muncul sebagai hasil dari eskalasi interaksi yang berlangsung secara bertahap. Pada awalnya, interaksi ini dimulai dari konflik verbal atau perselisihan kecil, namun seiring waktu dapat meningkat menjadi konflik fisik yang serius atau bahkan fatal. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), teori ini relevan untuk memahami bagaimana dinamika hubungan interpersonal dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan (Mustofa, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau kajian pustaka yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum berdasarkan pendekatan normatif. Metode ini mengandalkan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan normatif ini memungkinkan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk identifikasi prinsip-prinsip hukum dan penerapannya dalam kasus tertentu. Dengan metode ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diangkat dan menawarkan solusi berdasarkan interpretasi yang sistematis terhadap dokumen-dokumen hukum.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode *library research* atau kajian pustaka. Data yang dibutuhkan diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti dokumen hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, literatur akademik seperti buku teks, artikel ilmiah, dan jurnal nasional terindeks SINTA juga digunakan sebagai referensi utama dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga turut dijadikan sumber informasi penting. Selain itu, dokumen internasional seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) digunakan untuk memperkuat kajian tentang perlindungan perempuan di tingkat global.

Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif deskriptif, di mana data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan kategori hukum yang ada, seperti hukum pidana Islam, hukum pidana positif di Indonesia, dan viktimologi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis normatif dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji norma hukum yang terkandung dalam dokumen-dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, proses kontekstualisasi dilakukan untuk membandingkan data dengan situasi aktual dalam masyarakat, guna menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan dalam rumah

tangga. Proses analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang komprehensif dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap korban KDRT berdasarkan perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan viktimologi.

HASIL PENELITIAN

Perlindungan Hukum Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pasal-pasal yang terdapat dalam perundang-undangan ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT, sekaligus sebagai acuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Selain itu, bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat, melalui lembaga-lembaga berbadan hukum, turut berperan dalam memberikan dukungan kepada korban (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004). Seiring berkembangnya waktu, jumlah lembaga hukum yang bergerak di bidang ini semakin meningkat, memberikan harapan bagi korban untuk mendapatkan keadilan (Abdurrachman, 2010). Penegakan hukum yang tegas, termasuk sanksi pidana, menjadi elemen penting dalam mengurangi bahkan menghapuskan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang sejalan dengan tujuan dari pemberlakuan (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004). Dalam hal ini, penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan beratnya tindak kekerasan menjadi salah satu upaya untuk memastikan efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa keadilan kepada korban (Wardhani, 2021).

Pasal-pasal dalam UU tersebut mengatur secara rinci sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1), pelaku kekerasan fisik dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp15.000.000,-. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat atau penyakit pada korban, Pasal 44 ayat (2) memperberat hukuman dengan ancaman pidana penjara hingga sepuluh tahun atau denda hingga Rp30.000.000,-. Dalam kasus yang lebih ekstrem, yakni ketika kekerasan menyebabkan kematian, Pasal 44 ayat (3) memberikan hukuman maksimal lima belas tahun penjara atau denda hingga Rp45.000.000,-. Di sisi lain, Pasal 44 ayat (4)

memberikan pengecualian apabila kekerasan tidak menimbulkan dampak yang serius, dengan hukuman penjara maksimal empat bulan atau denda hingga Rp5.000.000,-. Pengaturan sanksi ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan keadilan dengan mempertimbangkan intensitas kekerasan yang terjadi (Laurika, 2016).

Lahirnya (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004) diharapkan dapat meningkatkan kesadaran korban, terutama perempuan dan anak, untuk melaporkan peristiwa kekerasan kepada pihak berwajib. Dalam konteks ini, korban KDRT sering kali berada dalam posisi yang lemah, baik secara sosial maupun ekonomi, yang membuat mereka rentan menjadi sasaran kekerasan. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum bagi korban merupakan langkah penting dalam menanggulangi KDRT di Indonesia (Kobandaha, 2017).

Perlindungan Hukum Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dikategorikan sebagai jarimah, yang berarti tindak pidana yang harus mendapatkan hukuman berdasarkan hukum syara'. Jarimah dalam Islam dibagi menjadi beberapa kategori, dengan masing-masing kategori memiliki sanksi yang berbeda tergantung pada keparahan pelanggaran dan dasar hukum yang mendasarinya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Adapun kategori-kategori jarimah tersebut meliputi jarimah Hudud, Qishash, dan Ta'zir.

Jarimah Hudud adalah jenis pelanggaran yang paling berat, di mana sanksi yang diberikan berupa hukuman yang sudah ditentukan secara tegas dalam syara', seperti potong tangan, cambuk, atau bahkan hukuman mati. Jenis pelanggaran ini meliputi tindakan yang sangat jelas dilarang dalam Islam, dan hukumannya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis (Muslich, 2004). Jarimah Qishash, atau diyat, berkaitan dengan tindakan yang menyebabkan cedera atau kematian seseorang. Dalam hal ini, korban atau keluarga korban dapat meminta diyat sebagai kompensasi atas kerugian yang terjadi, sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 (Syahidna dkk., 2022). Jarimah Ta'zir adalah pelanggaran yang tidak masuk dalam kategori Hudud atau Qishash, namun tetap dianggap sebagai tindakan yang patut dihukum oleh negara. Hukuman bagi pelaku

jarimah Ta'zir ini biasanya ditentukan oleh pengadilan, dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan (Abdullah & Ruben Achmad, 1983).

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, hukum Islam mengategorikan tindakan kekerasan fisik sebagai penganiayaan terhadap tubuh seseorang, yang mencakup berbagai jenis perusakan anggota tubuh atau penghilangan manfaat dari anggota tubuh. Penganiayaan ini bisa berupa tindakan merusak anggota tubuh seperti memotong atau mencederai bagian tubuh, seperti tangan, kaki, atau wajah, yang jelas menimbulkan luka fisik pada korban (Ardiansyah, et al., 2024). Selain itu, kekerasan yang menghilangkan fungsi tubuh, seperti merusak pendengaran atau penglihatan, juga dapat dikenakan sanksi berat menurut hukum Islam (Mangkunegara, 2022).

Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban KDRT tidak hanya diatur melalui ketentuan tentang hak-hak korban, tetapi juga melalui ketentuan tentang hukuman yang harus diberikan kepada pelaku kekerasan. Setiap jenis kekerasan harus mendapat perhatian yang serius, dengan tujuan utama untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut dalam keluarga (Fikriana, et al., 2023).

Perlindungan Hukum Korban KDRT dalam Perspektif Viktimologi

Dalam perspektif viktimologi, pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada korban (*victim-oriented*) dianggap penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, di mana semua pihak baik pelanggar maupun korban memperoleh perlindungan dan hak-haknya (Angelita, 2022). Menurut asas hukum, apabila ada ketentuan yang lebih khusus dalam undang-undang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikesampingkan, mengingat prinsip hukum yang lebih mengutamakan perlindungan bagi korban daripada pelaku. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana yang lebih seimbang diperlukan untuk mengurangi dualisme dalam sistem hukum yang ada, yang sebelumnya cenderung lebih fokus pada kepentingan pelaku (Medina dkk., 2024). Pembaruan ini tidak hanya mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan pelanggar tetapi juga memberikan solusi terhadap kepentingan korban (Wandayanti, 2022).

Seiring dengan perkembangan orientasi hukum pidana, yang semula berfokus pada perbuatan jahat (*crime*) dan pelaku (*offender*), kini perhatiannya juga diperluas

pada korban (victim) (Eleanora dkk., 2023). Hukum pidana kini lebih mengarah pada *treatment of victims*, yaitu memberikan perhatian yang cukup terhadap korban kejahatan, khususnya dalam kasus KDRT (Sunarso, 2022). Perhatian terhadap korban diperlukan untuk menghindari kesan bahwa sistem peradilan pidana hanya memfokuskan perhatian pada pelaku tanpa memperhatikan penderitaan yang dialami korban (Mestika, 2022). Hal ini sesuai dengan pandangan viktimologi yang mengkritik bahwa sistem peradilan pidana selama ini terlalu menekankan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan yang lebih mengutamakan pelaku ketimbang dampak kejahatan terhadap korban (Amin & Nurkartiko, 2023). Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa korban KDRT tidak hanya mengalami kejahatan secara fisik atau psikologis, tetapi juga sering mengalami viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan yang diakibatkan oleh reaksi sistem peradilan terhadap kejahatan tersebut (Angkasa dkk., 2021).

Ketentuan hukum terkait perlindungan korban, seperti yang tercantum dalam Pasal 66 dan Pasal 94 KUHP, memberikan dasar hukum bagi perlindungan saksi dan korban, termasuk dalam kasus KDRT. Pasal 66 KUHP mengatur bahwa korban berhak mendapatkan penggantian kerugian yang setara dengan restitusi, sementara Pasal 94 ayat (1) memungkinkan pengadilan untuk memerintahkan terpidana untuk membayar ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan. Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan ganti rugi berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut, meskipun hal ini terkadang terbentur pada kompleksitas hubungan pribadi antara pelaku dan korban, terutama terkait dengan harta bersama (Faadhilah, 2022). Ganti kerugian dalam kasus KDRT juga memerlukan proses penghitungan yang lebih rumit, mengingat adanya permasalahan yang timbul terkait pembuktian dan hubungan pribadi pasangan (Wibowo, 2021).

Dengan demikian, dalam perspektif viktimologi, pendekatan hukum terhadap KDRT perlu memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai bagi korban, yang bertujuan untuk mengembalikan keadilan secara seimbang dan menyeluruh.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dapat dilihat dari tiga perspektif utama, yakni hukum positif Indonesia, hukum pidana Islam, dan viktimologi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Melalui ketentuan pidana yang mengatur sanksi sesuai dengan tingkat kekerasan yang terjadi, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban. Namun, di sisi lain, masih ada tantangan terkait kesadaran korban untuk melaporkan kekerasan, terutama bagi perempuan dan anak yang sering berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum bagi korban KDRT sangat penting untuk memastikan keberhasilan pemberantasan kekerasan rumah tangga di Indonesia.

Dalam hukum pidana Islam, kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai jarimah, yang memberikan sanksi berdasarkan keparahan pelanggaran. Tindak kekerasan fisik, seperti penganiayaan, dapat dikenakan hukuman sesuai dengan kategori jarimah Hudud, Qishash, atau Ta'zir. Meskipun ketentuan hukum Islam memberikan perhatian pada hukuman bagi pelaku, hukum Islam juga mengatur hak-hak korban, seperti pemberian diyat bagi keluarga korban yang mengalami luka atau kematian. Pendekatan hukum pidana Islam berfokus pada perlindungan tubuh dan martabat korban serta pencegahan kekerasan lebih lanjut dalam keluarga.

Dalam perspektif viktimologi, sistem hukum pidana perlu berorientasi pada korban (victim-oriented) dengan memberikan perhatian yang cukup pada penderitaan yang dialami korban KDRT. Hukum pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban melalui mekanisme yang jelas, seperti ganti rugi atau restitusi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 dan Pasal 94 KUHP, korban berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Namun, proses penghitungan ganti rugi dalam kasus KDRT sering kali rumit, terutama terkait dengan hubungan pribadi antara pelaku dan korban, yang mempengaruhi penyitaan harta bersama. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam sistem peradilan pidana perlu memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan untuk pelaku, tetapi juga untuk korban.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, yang tidak hanya mengutamakan hukuman bagi pelaku, tetapi juga menyediakan mekanisme pemulihan dan keadilan bagi korban. Hal ini mencakup upaya peningkatan kesadaran hukum, perbaikan sistem peradilan pidana, serta penguatan perlindungan bagi korban agar mereka dapat memperoleh hak-haknya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. & Ruben Achmad. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Abdurachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(3), Article 3.
- Amin, M., & Nurkartiko, A. (2023). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. *UNES Law Review*, 5(4), Article 4.
- Angelita, C. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Kritis. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9. <https://core.ac.uk/download/pdf/524644226.pdf>
- Angkasa, A., Windiasih, R., & Juanda, O. (2021). Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1), Article 1.
- Ardiansyah, F. R., Abdurachman, H., & Rizkianto, K. (2024). *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*. Penerbit NEM.
- Badruzaman, D., Hermansyah, Y., & Helmi, I. (2020). Kesetaraan Gender Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Justitia et Pax*, 36(1), Article 1. <https://doi.org/10.24002/jep.v36i1.2475>
- Bidaya, Z., & Umami, R. (2016). Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdr) Berkaitan Dengan Pranata Lokal Di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 30–39. <https://doi.org/10.31764/civicus.v4i2.338>
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2023). Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 33–42.
- Faadhilah, N. N. (2022). *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Viktimologi* [Other, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN]. <http://repository.unpas.ac.id/61286/>
- Fikriana, A., Faissani, F., Kurniawan, R., & Jaswan, J. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Indonesia Tentang Anak Korban KDRT. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1006>
- Fuadi, A., & Sy, D. A. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(2), Article 2.

- Hartanto, Hastarini, A., & Sontana, D. A. (2023). Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru). *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(1), Article 1.
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *JURNAL HUKUM UNSRAT*, 23(8), Article 8.
- Laurika, A. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *LEX CRIMEN*, 5(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11113>
- Mangkunegara, R. A. N. (2022). *Komparasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kdrt Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Pkdr* [Masters, IAIN KUDUS]. <https://doi.org/10.10.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: Antara norma dan realita*. RajaGrafindo Persada.
- Medina, T. F., Sihombing, K. J., Putri, B. B. Y., Maulana, R., Angelina, R. D., & Revana, M. R. (2024). Kriminalisasi Korban KDRT Ditinjau dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus: Putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Kwg). *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), Article 3.
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Muslich, H. A. W. (2004). *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Sinar Grafika.
- Mustofa, M. (2017). Viktimologi Posmodern. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2), 57–62.
- Sunarso, S. (2022). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Syahidna, N. A., Asni, A., & Istiqamah, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), Article 3.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Pub. L. No. 7 (1984).
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. 23 (2004).
- Wandayanti, D. R. (2022). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(1), Article 1.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–31.
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>